

KERANCUAN PENATAAN HAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Oleh: Supriyanto⁶

Abstract: Despite the attention of human rights has existed since long, but the struggle to get legal protection in state constitution looks after the birth of Magna Charta in England in 1215 which is followed by Declaration of Independence in the United States of America in 1776 and Declaration des droits de "I" home et du citoyen in France in 1780. In Indonesia this right has received legal protection in 1945 Constitution, RIS Constitution, or Temporary Constitution, and become much stronger after the birth of MPR Decree Number XVII year 1998 which is followed by Act Number 39 year 1999 on Human Rights, Act Number 26 year 2000 on Human Rights Court which is followed by Amendment of 1945 Constitution which govern specifically Human Rights Chapter in chapter X A which consist of 10 articles. Even though human rights in Indonesia have evolved considerably, but when we look further there is still many weaknesses which contradict one and another. For example: Article 28I Amendment of 1945 Constitution and Article 4 Act of Human Rights which adheres the principle of non retroactive absolutely with Article 43:1 Act of Human Rights Court and Explanation of Article 4 Human Rights Act which adheres the principle of retroactive for gross violation of human rights. Contradiction is also occurs in Article 4 Human Rights Act body and its explanation.

Keywords: human rights.

PENDAHULUAN

Masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia. Isu hak asasi manusia sudah mulai dikenal pada tahun 622 yaitu dengan Piagam Madinah, yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama dan memang masyarakat yang majemuk inilah yang mendukung adanya Piagam Madinah tersebut. Sebagai hak yang melekat pada hakekat manusia, maka hak-hak dasar termasuk kebebasan-kebebasan asasi ini sejarahnya dapat saja diukur sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidup di dunia ini, yaitu mulai saat mereka menyadari akan hak-hak yang mereka miliki sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai warga masyarakat ataupun sebagai subyek hukum.

Walaupun masalah hak asasi manusia sudah ada sejak lama, akan tetapi menurut penyelidikan Ilmu Pengetahuan Sejarah, maka hak ini baru timbul dan berkembang pada waktu

⁶ Dosen Fakultas Hukum Unisri

hak asasi manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap tekanan-tekanan yang timbul dari kekuasaan bentukan masyarakat yang disebut Negara.

Kekuasaan Negara yang dibentuk oleh masyarakatnya ini dirasakan oleh para individu semakin kuat dan semakin berkembang sehingga perkembangan kekuasaan Negara tersebut semakin membatasi hak-hak dan kebebasan para individu sehingga terjadi pertentangan-pertentangan antara hak-hak dan kebebasan-kebebasan pribadi dengan kekuasaan Negara.

Pemikiran tersebut dilandasi oleh teori terbentuknya Negara oleh JJ. Rousseau yang dikenal dengan teori *Contract Social* tahun 1762, dimana teori ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa secara alami manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya sehingga hak-hak manusia yang satu selalu terancam oleh manusia lain sehingga para individu tersebut sepakat menyerahkan kekuasaan pada orang atau orang-orang tertentu sebagai penguasa untuk melindungi hak-hak para individu.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Perjuangan HAM

Sejarah yang dimaksud oleh penulis disini adalah sejarah singkat perjuangan hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan perlindungan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan di suatu Negara. Sejarah perjuangan hak asasi manusia ini menunjukkan adanya tahap-tahap perkembangan yang semula dari daratan Eropa kemudian berkembang ke Amerika Serikat dan kemudian ke Asia. Perkembangan ini mencapai puncaknya setelah dideklarasikan di PBB. Tahap-tahap perkembangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Magna Charta*/Perjanjian Agung Tahun 1215

Magna Charta lahir atas perjuangan para bangsawan Inggris melawan Raja John Lackland yang otoriter. Isi dari *Magna Charta* adalah sebagai berikut: 1) raja dan keturunannya harus menghormati kemerdekaan, hak-hak dan kebebasan gereja, 2) raja dan keturunannya menghormati hak-hak penduduk dalam hal pemungutan pajak serta keamanan, 3) Polisi atau Jaksa tak dapat menuntut tanpa ada bukti dan saksi yang sah, 4) seorang yang bukan budak tidak dapat ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa ada alasan hukum, 5) pada prinsipnya perlindungan hak asasi manusia harus diutamakan.

Perkembangan hak asasi manusia di Inggris masih berlanjut dengan lahirnya permintaan *Petition of Right* Tahun 1628 yang diajukan oleh para bangsawan kepada Raja di depan parle-

men yang pada prinsipnya berisi: 1) pajak dan pungutan istimewa harus disertai tujuan, 2) warga Negara tidak boleh dipaksa menerima tentara di rumahnya, 3) tentara tidak boleh menggunakan Hukum Perang dalam keadaan damai.

Perkembangan selanjutnya perlu disampaikan adalah lahirnya *Bill of Right* Tahun 1791 yang antara lain berisi: 1) kebebasan memiliki parlemen, 2) kebebasan mengeluarkan pendapat, 3) kebebasan memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing, 4) parlemen berhak merubah keputusan Raja.

b. *Declaration of Independence AS* Tahun 1776

Hak asasi manusia di Amerika Serikat juga telah mengalami perkembangan yang pesat dengan ditandai adanya *Declaration of Independence* yang dipelopori oleh seorang seniman yaitu Thomas Jefferson Tahun 1776 yang kemudian diangkat menjadi presiden. Deklarasi ini diilhami oleh pemikiran seorang filsuf yaitu John Locke (1632-1704) tentang hak atas hidup, kebebasan dan hak milik (*Life, Liberty and Property*).

Deklarasi ini diumumkan secara bersama oleh 13 negara bagian yang menyatakan bahwa sekalian manusia atau bangsa diciptakan dalam keadaan sama serta setiap manusia dikaruniai oleh Yang Maha Pencipta beberapa hak tetap dan melekat padanya. Deklarasi ini kemudian menjadi dasar pokok konstitusi Amerika Serikat, sehingga dengan itu maka AS adalah merupakan Negara yang pertama kali mencantumkan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya.

Perkembangan yang penting di AS adalah pernyataan Presiden AS Franklin D. Roosevelt yang menyatakan dalam Konggres Majelis AS Tahun 1941, untuk mempertahankan hak-hak asasi sebagai berikut: 1) hak manusia untuk berbicara dan melahirkan pikiran, 2) hak atas kemerdekaan agama, 3) kebebasan dari rasa ketakutan (*freedom from fear*), 4) kebebasan dari kekurangan (*freedom of want*).

c. *Declaration des Droits de l'Homme et du citoyen* di Perancis

Perjuangan HAM di Perancis sebenarnya telah lebih dahulu daripada Amerika Serikat, namun perjuangan HAM di Negara ini baru mencapai puncaknya pada tahun 1789 dengan ditandai adanya deklarasi yang dikenal dengan *Declaration des Droits de l'Homme et du citoyen* yang berisi tentang hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*Liberte, Egalite,*

Fraternite) dari setiap orang atau warga Negara. Isi dari deklarasi ini kemudian dimasukkan dalam konstitusi Perancis Tahun 1791.

Tiga semboyan dasar dalam deklarasi tersebut menjadi tiga bagian dasar Kontitusi Perancis yang memuat dan merinci hak-hak dasar manusia dan warga Negara dimana hak-hak asasi itu berpangkal pada hak kemerdekaan manusia dimana hak dasar yang utama ini merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan *I'homme est ne Libre* semua orang sejak saat lahirnya adalah bebas serta mempunyai hak sama menurut hukum.

Trend masuknya hak asasi manusia dalam kontitusi Negara ini kemudian makin meluas, bukan saja di Negara-negara di benua Eropa atau Amerika saja namun juga di berbagai Negara dunia termasuk di Asia seperti Turki tahun 1928 dan di Indonesia sendiri, walaupun tidak secara tegas menyebut sebagai hak asasi manusia namun nilai-nilai Hak Asasi Manusia ini dimuat dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh.

Perkembangan hak asasi manusia pada masyarakat Internasional kemudian semakin mendapat perhatian dan telah mencapai puncaknya dengan ditandai adanya deklarasi hak asasi manusia sedunia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Right*.

2. HAM dalam Hukum Nasional Indonesia

Dalam perjalanan konstitusi kita ternyata mengalami banyak pergantian Undang-Undang Dasar, dimana setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 kita menggunakan UUD 1945, namun pada tahun 1949 mengalami pergantian dengan menggunakan UUDS yang hanya bertahan selama dua tahun dan digantikan dengan UUD RIS Tahun 1951. UUD RIS inipun tidak bertahan lama karena melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita kembali menggunakan UUD 1945 yang akhirnya mengalami perubahan dan penambahan atau amandemen oleh MPR antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Kalau kita cermati dalam berbagai UUD ini maka pengaturan tentang hak asasi manusia menunjukkan perkembangan yang cukup berarti yaitu :

a. UUD 1945

Seperti telah disinggung pada paparan sebelumnya bahwa HAM di Indonesia sudah mendapat perhatian yang cukup serius di kalangan tokoh-tokoh politik kita sejak perjuangan kemerdekaan, hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya nilai-nilai HAM, baik dalam

pembukaan ataupun dalam batang tubuh UUD 1945 ini. Adapun pasal-pasal yang memuat tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1) Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2) Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

3) Pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

4) Pasal 31 ayat (1): Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.

b. Hak Asasi Manusia dalam UUDS dan UUD RIS

Pengaturan dalam kedua UUD ini lebih rinci dibandingkan UUD 1945 dimana UUDS menempatkan HAM dalam 35 pasal yaitu Pasal 7 sampai dengan Pasal 41, sedangkan UUD RIS lebih lengkap lagi dengan menempatkan pengaturan HAM dalam 37 pasal yaitu Pasal 7 sampai dengan Pasal 43. Jika dibandingkan dengan UUD 1945 kiranya dapat dibedakan bahwa kedua UUD ini sangat dipengaruhi oleh *Universal Declaration of Human Right*, sedangkan UUD 1945 dalam mengatur HAM adalah murni dari pandangan hidup dan rasa keadilan bangsa Indonesia sendiri, hal ini sangat logis mengingat UUD 1945 lahir lebih dulu yaitu pada Tahun 1945, sedangkan Deklarasi HAM oleh PBB baru pada tahun 1948.

c. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Setelah Amandemen

Setelah mengalami amandemen (perubahan) maka UUD 1945 ini telah mengatur hak asasi manusia secara lebih tegas dan lebih rinci dimana hak asasi ini dicantumkan dalam bab tersendiri yaitu pada Bab X A tentang hak asasi manusia yang terbagi atas 10 pasal yaitu Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.

d. Hak Asasi Manusia dalam TAP MPR No XVII Tahun 1998

Perlu dikemukakan di sini bahwa sebelum amandemen UUD 1945, terlebih dahulu pemerintah mengundang TAP MPR No XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya: 1) menugaskan kepada lembaga-lembaga Negara dan seluruh aparatur

pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat, 2) menugaskan kepada presiden ataupun DPR untuk segera meratifikasi berbagai instrument Internasional tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, 3) mengundangkan Undang-undang tentang hak asasi manusia, 4) mengundangkan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan TAP MPR tersebut maka lahirlah UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan diundangkannya UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang komisi nasional hak asasi manusia (Komnas-HAM), maka kedudukan komisi semakin kuat dari sebelumnya yang hanya dibentuk melalui Keppres No 5 Tahun 1993.

Pasal 1 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan pengertian hak asasi manusia sebagai berikut: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3. Kelemahan-Kelemahan Pengaturan HAM

Semangat untuk memberi jaminan perlindungan hak asasi manusia dari pemerintah atau oleh MPR/DPR memang patut diberikan apresiasi, mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan yang dapat dihasilkan serta banyaknya ratifikasi dari instrument-instrumen Internasional yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia seperti : *International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination (1965)*, *International Convention on The Suppression and Punishment of The Crime of Apartheid*, *Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide*, dan lain-lain.

Jika dicermati penulis berpendapat, bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam tata hukum kita masih terdapat kelemahan-kelemahan yang cukup penting atau serius yang dapat menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Adapun kelemahan-kelemahan itu antara lain terdapat pada :

- a. Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jika dihubungkan dengan penjelasannya. Untuk lebih mudah dipahami maka perlu penulis kemukakan isi Pasal 4 dan penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 4 : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di muka umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pada kalimat “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” ini menunjukkan bahwa UU ini menganut asas non retroaktif (UU tidak berlaku surut), dan kalimat “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” menunjukkan sifat yang tegas dan mutlak. Jadi hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah harga mati.

Penjelasan Pasal 4: Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan kalimat seperti itu maka penjelasan Pasal 4 ini mengecualikan asas non retroaktif bagi pelanggaran HAM berat atau dengan kata lain dalam hal pelanggaran-pelanggaran HAM berat berlaku asas retroaktif. Dengan demikian maka terjadi ketidakharmonisan antara Pasal 4 Batang Tubuh UU tentang HAM dengan penjelasannya dimana pada Batang Tubuh secara mutlak, imperative, tegas, absolute menganut asas non retroaktif, sedangkan dalam penjelasannya ada pengecualiannya dimana terhadap pelanggaran HAM berat asas non retroaktif dikesampingkan. Pada Pasal 4 dan penjelasannya terjadi apa yang disebut *Contradictio Interminis* yaitu dalam satu pasal terdapat dua makna yang berbeda antara satu dengan yang lain.

- b. Demikian juga Pasal 4 UU tentang HAM ini jika dihubungkan dengan Pasal 43 Ayat (1) UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terdapat ketidakharmonisan, yaitu pada Pasal 4 UU Tentang HAM menganut asas *non-Retroaktif* sedangkan Pasal 43 Ayat (1)

UU Pengadilan HAM menggunakan asas *Retroaktif*. Supaya lebih jelas maka penulis sampaikan bunyi Pasal 43 UU Pengadilan HAM sebagai berikut:

Pasal 43 Ayat (1) : Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Berdasarkan dua pasal tersebut terdapat ketidakharmonisan (sinkronisasi) dalam hal terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum kedua UU ini diundangkan.

- c. Ketidakharmonisan pengaturan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum peraturan perundang-undangan diundangkan juga terjadi secara *vertical* yaitu antara Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 43 Ayat (1) UU tentang Pengadilan HAM. Supaya lebih jelas sampaikan isi Pasal 28 I sebagai berikut :

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.....dst dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pada Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 ini juga menganut asas Non Retroaktif yang sifatnya tegas, absolute, mutlak, imperative (harga mati). Penataan HAM yang bertentangan antara UUD 1945 dengan UU Tentang Pengadilan HAM ini menyimpang dari teori ajaran yang disampaikan oleh Hans Kelsen yang dikenal dengan *Stufenbau Theorie* (Teori Bertingkat) yang mengajarkan bahwa hukum itu bertingkat dari yang tertinggi sampai yang terendah dimana peraturan yang rendah atau di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ajaran Hans Kelsen initeleh dianut di seluruh atau setidaknya di hampir seluruh Negara-negara di dunia bahkan telah dianut sebagai asas diberbagai hukum nasional negara-negara ataupun dalam Hukum Internasional. Dengan penataan HAM seperti itu maka sangat dimungkinkan timbulnya masalah dalam praktek yaitu apabila ada tuntutan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU tentang HAM, misalnya Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Trisakti, atau yang lebih lama lagi adalah pasca pemilihan di Timor Timur ataupun masalah penembakan misterius (petrus) di era 80-an di masa orde baru.

4. Pelanggaran HAM berat

Pada paparan di atas disinggung tentang pelanggaran HAM berat, maka untuk mempermudah pembaca memahami tulisan ini maka perlu penulis sampaikan tentang apa yang

dimaksud dengan pelanggaran HAM berat yang telah diatur dalam Pasal 7 UU No 26 Tahun 2000, yang menentukan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi :

a. Kejahatan Genosida

Pasal 8 UU ini menentukan bahwa kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- 1) membunuh anggota kelompok
- 2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok,
- 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian saja,
- 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok, atau
- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Semangat untuk menjamin perlindungan HAM Indonesia ke dalam peraturan perundang-undangan memang cukup tinggi dan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 1998-2003, namun demikian menurut penulis masih terdapat kerancuan dalam penataan HAM ini dalam ranah Hukum Nasional yaitu:

1. Terjadinya *Contradictio Interminis* dalam satu pasal yaitu Pasal 4 UU tentang HAM dengan penjelasannya dimana Pasal 4 batang tubuh menganut asas *non retroaktif* secara mutlak, sedangkan penjelasannya menganut asas *retroaktif* bagi pelanggaran HAM berat.
2. Ketidakharmonisan juga dapat ditemukan pada Pasal 4 UU tentang HAM jika dihubungkan dengan Pasal 43 UU tentang Pengadilan HAM, dimana Pasal 4 UU tentang HAM menganut asas *non-retroaktif* secara mutlak, absolute, tegas dan imperative, sedangkan pada Pasal 43 UU tentang Pengadilan HAM menganut asas *retroaktif* terhadap pelanggaran HAM berat.

Hal demikian akan menyulitkan bagi penyelesaian kasus yang mungkin saja diajukan ke pengadilan.

3. Kontroversi mengenai asas yang dianut ini juga dapat ditemukan antara Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen dengan Pasal 43 UU Pengadilan HAM, dimana menurut UUD 1945 yang merupakan hokum dasar menganut asas non retroaktif dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ternyata tidak diikuti oleh UU tentang Pengadilan HAM yang menganut asas retroaktif bagi pelanggaran HAM berat.

Timbulnya kesulitan penyelesaiannya bila terjadi penuntutan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU tentang HAM diundangkan, sebab bila tuntutan itu diterima apalagi bila tuntutannya dikabulkan hal tersebut berarti mengabaikan asas-asas hukum yang dianut secara umum di berbagai Negara dimana aturan yang ditetapkan dalam UUD dapat diabaikan oleh UU sebagai aturan pelaksanaannya, sedangkan bila tuntutan itu ditolak dengan alasan asas *non-retroaktif* yang dianut oleh UUD, maka perkara tersebut dapat diambil alih oleh Mahkamah Internasional, yang sebenarnya hal itu juga merendahkan kehormatan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Mashur, 1994, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harjo Wirogo, Marbangun, 1977, *HAM dan Mekanisme-Mekanisme Perintis Nasional, Regional, dan Internasional*. Bandung: Patma.
- Komnas HAM, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Naning, Ramdlon, 1993, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Purbo Pranoto, Kuncoro, 1969, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pramita.
- Semedi Wiryo Tenoyo, Broto, 1983, *Manusia dan Hak Asasi Manusia*, Semarang, Satya Wacana

UUD 1945 dan UUD 1945 Hasil Amandemen
 UUD RIS 1949
 UUD S 1950
 TAP MPR RI No XVII/MPR/1998 Tentang HAM
 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM
 UU No 26 Tahun 2002 Tentang Pengadilan HAM